

## RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Jalan Balikpapan Handil II Sungai Seluang Samboja 75271 08115977292

<https://rsudabadisamboja.co.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / RSUD Aji Batara Agung Dewa  
Sakti

# Standar Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No. SK : 2887

## Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP/SIM/KK
2. Surat Kematian
3. Surat Permintaan visum (VER)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Jalan Balikpapan Handil II Sungai Seluang Samboja 75271 08115977292

<https://rsudabadisamboja.co.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

## STANDAR PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Pelayanan Pemulasaran Jenazah
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas/KTP/SIM/KK 2. Surat Kematian. 3. Surat Permintaan visum (VER)
3.	Prosedur  	1. Petugas menerima jenazah dari unit perawatan pasien dan atau dari luar 2. Petugas mengidentifikasi dan mencatat identitas jenazah di buku penerimaan jenazah 3. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan surat permintaan 4. Petugas menghubungi petugas ambulans jenazah bila diperlukan. 5. Keluarga/penanggung jawab menyelesaikan administrasi pembayaran (penjamin umum) 6. Petugas melakukan serah terima jenazah dengan keluarga/penanggung jawab disaksikan oleh petugas ambulans. 7. Keluarga/penanggung jawab menandatangani serah terima jenazah. 8. Petugas memindahkan jenazah ke mobil ambulans jenazah sesuai prosedur pemindahan jenazah. 9. Petugas ambulans mengantar ke alamat tujuan
4.	Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
5.	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum / Bayar Tunai Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2015 2. Pasien JKN: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 3. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 1 tahun 2024
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email <a href="mailto:rsabadi@kukarkab.go.id">rsabadi@kukarkab.go.id</a> 2. Telp 0811-5977-292 3. Kotak Saran 4. Unit Pelayanan Pelanggan



1. Petugas menerima jenazah dari unit perawatan pasien dan atau dari luar
2. Petugas mengidentifikasi dan mencatat identitas jenazah di buku penerimaan jenazah
3. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan surat permintaan
4. Petugas menghubungi petugas ambulans jenazah bila diperlukan.
5. Keluarga/penanggung jawab menyelesaikan administrasi pembayaran (penjamin umum)
6. Petugas melakukan serah terima jenazah dengan keluarga/penanggung jawab disaksikan oleh petugas ambulans.
7. Keluarga/penanggung jawab menandatangani serah terima jenazah.
8. Petugas memindahkan jenazah ke mobil ambulans jenazah sesuai prosedur pemindahan jenazah.
9. Petugas ambulans mengantar ke alamat tujuan

## RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Jalan Balikpapan Handil II Sungai Seluang Samboja 75271 08115977292

<https://rsudabadisamboja.co.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

### Waktu Penyelesaian

0

1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit
2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />

**Pasien Umum / Bayar Tunai Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2015**

**Pasien JKN: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023**

**3. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 1 tahun 2024**

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemusalaran Jenazah

### Pengaduan Layanan

Email rsabadi@kukarkab.go.id

Telp 0811-5977-292

Kotak Saran

Unit Pelayanan Pelanggan